



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARISTARKHUS anak dari GONIR;**  
Tempat Lahir : Barong Tongkok;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 28 Oktober 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Simpang Raya RT. 07 No. 91

Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Kristen Advent;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan surat nomor Sp. Kap/10/V/2015 tanggal 28 Mei 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP. Han/10/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-561/Q.4.19/Epp.2/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN Sdw tanggal 7 Juli 2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-463/Q.4.19/Ep.2/06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 14 September 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika) tanggal 8 September 2015, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 6 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan penetapan Nomor 556/Pen.Pid/2015/PT. SMR tanggal 26 November 2015, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika) tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika) tanggal 8 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-37/SDWR/TPUL/09/2015 tanggal 1 September 2015;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-37/SDWR/TPUL/09/2015 tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARISTARKHUS** anak dari **GONIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ARISTARKHUS anak dari GONIR** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket kecil Shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic bening;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol. KT- 1286 –CF warna silver beserta STNK dan kunci kontak;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan secara lisan di persidangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa dan Penasihat Hukum yang juga secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-37/SDWR/TPUL/09/2015 tanggal 1 September 2015 yang isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” **tanpa hak**

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 3 dari 24



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang telah disisihkan seberat 0,1 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,1 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu 27 Mei 2015 sekira jam 15.00 wita terdakwa di hubungi oleh Sdri FITRI (Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu guna diserahkan kepada Sdri KENSI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdri FITRI mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa setelah itu Sdri FITRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam tumpukan sampah didepan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdri KENSI yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Hotel CAESAR, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam tempat tumpukan sampah didepan rumah terdakwa dan menggenggam Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SIFANUS ENDRIANTO yang pada saat itu datang kerumah terdakwa untuk meminjam gerinda (alat pemotong) dengan mengatakan ”AYO IKUT SAYA JALAN-JALAN”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SIFANUS ENDRIANTO menuju ke Hotel CAESAR di Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver dengan Nomor Polisi KT 1286 CF. Kemudian berdasarkan informasi dari salah satu informen (cepu), saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi RUDIANTO bin SUKAJI (**ketiganya anggota Polres Kutai Barat**) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SIFANUS ENDRIANTO ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan taksiran berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram (**berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 67/Sp.1.1353/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang Muda**) diatas tanah disamping mobil yang terdakwa jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan sebelum keluar dari dalam mobil, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdri FITRI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa mengantarkan sebanyak 1 (satu) poket dan pada saat itu terdakwa diberi imbalan oleh Sdri FITRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wita bertempat di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tetapi terdakwa belum mendapatkan imbalan dari Sdri FITRI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0032 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (**terlampir dalam berkas perkara**);
- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 5 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Sumbersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang telah disisihkan seberat 0,1 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,1 gram guna pemeriksaan di Persidangan**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu 27 Mei 2015 sekira jam 15.00 wita terdakwa di hubungi oleh Sdri FITRI (Daftar Pencarian Orang) untuk menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Sdri KENSI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdri FITRI mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa setelah itu Sdri FITRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam tumpukan sampah didepan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri KENSI yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Hotel CAESAR, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam tempat tumpukan sampah didepan rumah terdakwa dan menyimpannya didalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SIFANUS ENDRIANTO yang pada saat itu datang kerumah terdakwa untuk meminjam gerinda (alat pemotong) dengan mengatakan "AYO IKUT SAYA JALAN-JALAN". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SIFANUS ENDRIANTO menuju ke Hotel CAESAR di Kampung Sumbersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver dengan Nomor Polisi KT 1286 CF. Kemudian berdasarkan informasi dari salah satu informen (cepu), saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi RUDIANTO bin SUKAJI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Sumbersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SIFANUS ENDRIANTO ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan taksiran berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 67/Sp.1.1353/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang Muda) diatas tanah disamping mobil yang terdakwa jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan sebelum keluar dari dalam mobil, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0032 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang

Putusan Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 7 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin **(terlampir dalam berkas perkara)**;

- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Sumbersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat” **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu 27 Mei 2015 sekira jam 15.00 wita terdakwa di hubungi oleh Sdri FITRI (Daftar Pencarian Orang) untuk menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Sdri KENSI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdri FITRI mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa setelah itu Sdri FITRI langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam tumpukan sampah didepan rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdri KENSI yang meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Hotel CAESAR, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam tempat tumpukan sampah didepan rumah terdakwa dan menyimpannya didalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SIFANUS ENDRIANTO yang pada saat itu datang kerumah terdakwa untuk meminjam gerinda (alat pemotong) dengan mengatakan "AYO IKUT SAYA JALAN-JALAN". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SIFANUS ENDRIANTO menuju ke Hotel CAESAR di Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver dengan Nomor Polisi KT 1286 CF. Kemudian berdasarkan informasi dari salah satu informen (cepu), saksi M. SUPANDI bin SUYONO, saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi RUDIANTO bin SUKAJI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam gang jalur 2 (dua) arah Perkantoran tepatnya disamping Hotel CAESAR Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SIFANUS ENDRIANTO ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan taksiran berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 67/Sp.1.1353/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang Muda) diatas tanah disamping mobil yang terdakwa jatuhkan dengan menggunakan tangan kanan sebelum keluar dari dalam mobil, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2015 terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa di Jalan Menteweng RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan alat hisap (bong) milik terdakwa sendiri dan terdakwa hisap

Putusan Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN Sdw, halaman 9 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu alat hisap (bong) tersebut terdakwa buang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0032 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin **(terlampir dalam berkas perkara)**;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan ia Terdakwa ARISTARKHUS anak dari GONIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: M. SUPANDI bin SUYONO**

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WITA di gang jalan jalur dua kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di samping hotel Caesar;
- Bahwa awalnya sdr. Renson Sinaga mendapat informasi bahwa ada yang membawa, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu yang sedang menuju hotel Caesar kemudian sdr. Renson Sinaga mengajak saksi dan saksi Rudianto untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan hotel, tidak lama kemudian ada mobil berhenti tepat di samping hotel Caesar lalu saksi dan rekan meminta orang yang berada di dalam mobil untuk keluar yang ternyata orang di dalam mobil adalah terdakwa dan saksi Sifanus lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan dua poket kecil diduga berisi sabu dibungkus plastik bening yang berada di atas tanah di samping mobil yang selanjutnya saksi ambil dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Sifanus;
- Bahwa dua poket diduga sabu tersebut diakui milik terdakwa yang dibuangnya setelah turun dari mobil saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **SAKSI II: RUDIANTO bin SUKAJI**

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WITA di gang jalan jalur dua kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di samping hotel Caesar;
- Bahwa awalnya sdr. Renson Sinaga mendapat informasi bahwa ada yang membawa, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu yang sedang menuju hotel Caesar kemudian sdr. Renson Sinaga mengajak saksi dan saksi Supandi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan hotel, tidak lama kemudian ada mobil berhenti tepat di samping hotel Caesar lalu saksi dan rekan meminta orang yang berada di dalam mobil untuk keluar yang ternyata orang di dalam mobil adalah terdakwa dan saksi Sifanus lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan;

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 11 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan dua poket kecil diduga berisi sabu dibungkus plastik bening yang berada di atas tanah di samping mobil yang selanjutnya saksi Supandi ambil dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Sifanus;
- Bahwa dua poket diduga sabu tersebut diakui milik terdakwa yang dibuangnya setelah turun dari mobil saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SIFANUS ENDRIANTO anak dari AHDANIAR dan ahli Hj. LISNI SYARIFAH H.. binti H. SYAMSUL yang telah secara sah dan patut dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan namun tidak pernah datang, maka Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan saksi SIFANUS ENDRIANTO anak dari AHDANIAR dan ahli Hj. LISNI SYARIFAH H.. binti H. SYAMSUL dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, yang mana terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi SIFANUS ENDRIANTO anak dari AHDANIAR dan ahli Hj. LISNI SYARIFAH H.. binti H. SYAMSUL memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

### **SAKSI III: SIFANUS ENDRIANTO anak dari AHDANIAR**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WITA di gang jalan jalur dua Kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di samping hotel Caesar;
- Bahwa awal sebelum penangkapan terjadi, saksi datang ke rumah terdakwa ingin meminjam gerinda dan diajak oleh terdakwa untuk dibawa jalan dan seterusnya saksi tidak tahu hendak dibawa ke mana oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 23.30 WITA dan selanjutnya saat saksi berada di gang jalan jalur dua kampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tepatnya di samping hotel Caesar tiba-tiba saksi dan terdakwa digeledah ternyata itu adalah pihak kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang yang dibuang oleh terdakwa yang menurut pihak kepolisian barang tersebut adalah sabu-sabu yang kepemilikannya diakui terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa saat penangkapan terjadi, saksi berada di tempat tersebut karena sebelumnya diajak oleh terdakwa untuk ikut dengannya, dan saksi hanya menumpang saja;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di tanah di samping mobil;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk kristal dan dikemas dalam plastik kecil bening;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **AHLI: HJ. LISNI SYARIFAH, H.Apt. binti H. SYAMSUL**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa ahli bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penguji Terpetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 di Kantor Balai POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sampel narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium, sampel tersebut termasuk dalam golongan I narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa zat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas dan apabila ada orang lain yang telah membeli obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter, dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 13 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan profesi sehari-hari dan keahlian terdakwa bukan sebagai dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: ARISTARKHUS anak dari GONIR**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WITA di dalam gang jalur dua Kampung Sumber Sari arah perkantoran tepatnya di samping hotel Caesar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa berada di dekat hotel Caesar karena sebelumnya terdakwa ditelepon sdr. Kensi untuk mengantarkan sabu-sabu ke hotel Caesar kamar nomor 3;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada sore hari sebelum ditangkap, yang mana sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Mandor kemudian sabu tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menuju hotel Caesar dengan mengendarai mobil Avanza milik sdr. Indra;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Sifanus untuk ikut terdakwa mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa ketika ada mobil yang mencegat laju mobil yang terdakwa kendari maka terdakwa membuang sabu tersebut ke tanah;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah, dan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. KT 1286 CF warna silver beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda No. PM.01.05.1011.06.15.0032 tanggal 3 Juni 2015 atas sampel 49,80 mg serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan Nomor 67/Sp.1.1353/2015 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Melak tanggal 28 Mei 2015 atas barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika golongan I yang diduga shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: "*alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*";

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 15 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa *"keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SIFANUS ENDRIANTO anak dari AHDANIAR dan ahli Hj. LISNI SYARIFAH, H.Apt. binti H. SYAMSUL sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 WITA di dalam gang jalur dua Kampung Sumber Sari arah perkantoran tepatnya di samping hotel Caesar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
2. Bahwa terdakwa berada di dekat hotel Caesar karena sebelumnya terdakwa ditelepon sdr. Kensi untuk mengantarkan sabu-sabu ke hotel Caesar kamar nomor 3;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada sore hari sebelum ditangkap, yang mana sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Mandor kemudian sabu tersebut terdakwa simpan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdakwa menuju hotel Caesar dengan mengendarai mobil Avanza milik sdr. Indra;
5. Bahwa terdakwa mengajak saksi Sifanus untuk ikut terdakwa mengantarkan sabu tersebut;
6. Bahwa ketika ada mobil yang mencegat laju mobil yang terdakwa kendari maka terdakwa membuang sabu tersebut ke tanah;
7. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu ini;
8. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
9. Bahwa Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda No. PM.01.05.1011.06.15.0032 tanggal 3 Juni 2015 atas sampel 49,80 mg serbuk kristal tidak berwarna menunjukkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
10. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 67/Sp.1.1353/2015 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Melak tanggal 28 Mei 2015 atas barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba golongan I yang diduga shabu-shabu, memberikan hasil penimbangan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 17 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARISTARKHUS anak dari GONIR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sabu-sabu yang ditemukan di jalan telah diakui terdakwa bahwa terdakwa yang membuang sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa telah tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

## **ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

### **Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu yang sebelumnya telah dibeli

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 19 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian disimpannya lalu saat petugas kepolisian menghentikan laju kendaraan Avanza yang dikendarainya, terdakwa membuang sabu-sabu tersebut ke jalan hingga ditemukan petugas kepolisian dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya, yang mana sabu-sabu merupakan narkoba golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan halnya barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil Shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic bening, yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 21 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yaitu sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol. KT 1286 CF warna silver beserta STNK dan kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut menjadi barang bukti dalam perkara pidana atas nama Indra Septian bin Ikram (alm), dkk, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARISTARKHUS anak dari GONIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISTARKHUS anak dari GONIR** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil Shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol. KT- 1286 –CF warna silver beserta STNK dan kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 2 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **YOGI ANDIAWAN SAGITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Putusan Perkara Nomor **77/Pid.Sus/2015/PN Sdw**, halaman 23 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**SETI HANDOKO, S.H., MH.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)